

Lp05040596B

LAPORAN PENELITIAN
DANA SPP/DPP UNAND, 1994.
NO KONTRAK ; 142/LP-UA/SPP/DPP/D/-04/1994.



**FUNGSI TANAH WAKAF DAN SISTIM
PENGELOLAANNYA DI KECAMATAN
PADANG UTARA KODYA PADANG.**

OLEH
LINDA ELMIS,SH
FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG, 1994.

Judul Penelitian : FUNGSI TANAH WAKAF DAN SISTIM PENGELD-
LAANNYA DI KECAMATAN PADANG UTARA KODYA
PADANG.

Bidang Ilmu : Ilmu Hukum

Pelaksana Peneliti :

Nama lengkap : Linda Elmis, SH
Nip : 131 473 256
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk I / III d
Jabatan/Fungsional : Staf pengajar Fakultas Hukum
Unand 1994/1995.

ABSTRAK

Didalam penjelasan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 disebutkan bahwa salah satu masalah di bidang keagamaan yang mengangkuat pelaksanaan tugas-tugas keagrarian adalah perwakafan tanah milik. Begitu pentingnya masalah perwakafan tanah milik tersebut ditinjau dari sudut pandang Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada waktu yang lampau, peraturan tentang perwakafan tanah milik tidak diatur secara tuntas dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadi penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf-wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum dan lain sebagainya).

Didalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 ini yang diatur hanyalah wakaf sosial atau wakaf untuk umum atas milik. Pembatasan ini perlu diadakan untuk menghindari kekaburan masalah perwakafan.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Didalam penjelasan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 disebutkan bahwa salah satu masalah dibidang keagrariaan yang menyangkut tugas-tugas keagrariaan adalah perwakafan tanah milik. Begitu pentingnya masalah perwakafan tanah milik tersebut ditinjau dari sudut pandang Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah milik tidak diatur secara tuntas dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya keanekaragaman bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum dan lain-lain) dan tidak adanya keharusan untuk mendaftarkannya benda-benda wakaf tersebut, sehingga banyaklah benda-benda wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya dan seolah-olah sudah menjadi milik dari ahli waris pengurus (nadzir).

Kejadian-kejadian tersebut diatas menimbulkan keresahan agama islam dan menjurus kearah antipati dipihak lain banyak terdapat persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanahnya sehingga apabila tidak segerah dilakukan pengaturannya maka tidak saja akan mengurangi

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Didalam penjelasan Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 disebutkan bahwa salah satu masalah dibidang keagrariaan yang menyangkut tugas-tugas keagrariaan adalah perwakafan tanah milik. Begitu pentingnya masalah perwakafan tanah milik tersebut ditinjau dari sudut pandang Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah milik tidak diatur secara tuntas dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakekat dan tujuan wakaf itu sendiri, terutama sekali disebabkan terdapatnya keanekaragaman bentuk perwakafan (wakaf keluarga, wakaf umum dan lain-lain) dan tidak adanya keharusan untuk mendaftarkannya benda-benda wakaf tersebut, sehingga banyaklah benda-benda wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya dan seolah-olah sudah menjadi milik dari ahli waris pengurus (nadzir).

Kejadian-kejadian tersebut diatas menimbulkan keresahan agama islam dan menjurus kearah antipati dipihak lain banyak terdapat persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanahnya sehingga apabila tidak segerah dilakukan pengaturannya maka tidak saja akan mengurangi

kesadaran beragama dari mereka yang menganut agama Islam, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha-usaha Pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan kewajiban kearah beragama.

Di dalam Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 ini yang diatur hanyalah wakaf sosial atau wakaf untuk umum atas tanah milik. Pembatasan ini perlu diadakan untuk menghindari kekaburan masalah pewakafan. Demikian pula mengenai bendanya dibatasi hanya kepada tanah milik. Karena di dalam UUPA sudah ditentukan bahwa hak milik adalah hak yang mempunyai sifat yang penuh dan bulat sedangkan hal lainnya seperti hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai mempunyai sifat jangka waktu yang terbatas. Karena tanah yang diwakafkan adalah untuk selama-lamanya maka ketiga hak tersebut tidak dapat diwakafkan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga mengenai kepengurusan dari wakaf (nadzir), tata cara untuk mendapatkan kepastian hak atas tanah yang diwakafkan.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 dan berbagai peraturan pelaksanaannya maka secara nasional telah terjadi suatu pembaharuan dibidang perwakafan tanah, dimana persoalan tentang perwakafan tanah milik ini telah diatur dan ditertibkan dan diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi hakekat dan tujuan dari pada perwakafan sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya diharapkan dengan berbagai peraturan

Data yang diperoleh dari keseluruhan sumber data diolah menurut cara yang lazim berlaku dalam pengelolaan data hasil penelitian ini.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif dan konperatif secara kualitatif yang diungkapkan secara verbal.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Padang Utara mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Koto Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Barat
- Sebelah Timur Berbatas dengan Kecamatan Nanggalo
- Sebelah Barat dibatasi oleh Samudra Indonesia.

Kecamatan Padang Utara mempunyai penduduk sebanyak : 70.206 jiwa sedangkan jumlah kelurahan sebanyak 18 Kelurahan.

1. Penggunaan Tanah Wakaf

Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Padang Utara, pelaksanaan perwakafan tanah milik sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Perwakafan Tanah Milik, yaitu Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977, walaupun belum sempurna dilaksanakan seluruhnya. Sedangkan penggunaan banyak digunakan hanya untuk kepentingan keagamaan, seperti tempat berdirinya sebuah Mesjid dan Musalah, dan ada juga digunakan untuk

dalam organisasi maupun dalam keperluan lainnya. Tanpa pengawasan dan tujuan dari pada sesuatu organisasi tidak akan tercapai, begitu juga halnya dengan tanah wakaf ini. Menurut hasil penelitian penulis lakukan. Pengawasan terhadap tanah wakaf, harta kekayaan wakaf serta hasilnya diawasi oleh :

1. Nadzir wakaf yang ditunjuk disahkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama.
2. Kepala KUA selaku PPAIW.

Kedua mereka ini/jabatan ini bekerja saling membantu dan mengawasi dalam mengurus tanah wakaf yang berada didaerah lokasinya masing-masing.

Untuk lebih jelasnya penulis melampirkan data berupa tabel, yang menunjukkan berapa banyak tanah wakaf yang berada di Kotamadya Padang yang terdapat pada Kantor Departemen Agama dan Badan Pertanahan Nasional.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengertian wakaf menurut PP No.28 Tahun 1977 pada pasal 1 ayat (1).

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta, kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-

lamanya untuk kepentingan peribatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

2. Wakaf adalah suatu Lembaga Keagamaan yang berasal dari hukum Islam, yang melibatkan hukum Adat dan hukum Agraria Nasional yang sudah ditingkatkan kedudukannya sebagai Lembaga Formal, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa hukum Islam, hukum Adat adalah mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan hukum nasional.
3. Sesuai Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maka Status tanah yang diwakafkan haruslah tanah milik yang bebas dan segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara.
4. Unsur-unsur dan syarat dan perwakafan tanah milik adalah :
 - Adanya orang yang berwakaf (Wakif)
 - Adanya tanah yang diwakafkan
 - Adanya wakaf/Akta Ikrar Wakaf.
 - Nadzir, orang perorangan/Badan Hukum yang ditugaskan melakukan pemeliharaan, penggunaan dan pengrusakan, pengawasan harta wakaf, agar sesuai dengan maksud dan tujuan pelaksanaannya.
5. Pelaksanaan perwakafan tanah wakaf di Kecamatan Padang Utara ini dilaksanakan telah sesuai dengan PP No.28 Tahun 1977, tetapi dalam pendaftarannya masih juga kita temukan kelemahannya. Namun hal itu bisa/dapat diatasi secara musyawarah dan kekeluargaan dengan memberikan pengertian kepada masyarakat si pemberi dan penerima

wakaf.

6. Fungsi dari tanah wakaf di Kecamatan Padang Utara ini adalah digunakan untuk Masjid dan Mushalla yang terdapat pada 23 lokasi di 18 kelurahan.
7. Pengolaannya dari tanah wakaf ini meliputi beberapa hal : Pemeliharaan, pengawasannya, hal ini langsung dikelola oleh Nadzir Wakaf dan diawasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama dimana Nadzir sebagai Administrasinya agar tanah wakaf tetap dapat diawasi dengan sebaik-baiknya.

2. Saran-Saran.

Dengan memperhatikan hal diatas maka disarankan kepada pihak-pihak tertentu sebagai berikut :

1. Kepada pihak-pihak yang terlibat dalam hal perwakafan tanah milik dan pendaftarannya agar dapat untuk berusaha memahami semua peraturan tentang pelaksanaan perwakafan tanah milik serta pendaftarannya dan segala peraturannya dan berusaha pula menerapkannya ditengah-tengah masyarakat.
2. Agar para instansi yang terkait seperti Departemen Agama, Badan Pertanahan Nasional, Departemen Dalam Negeri secara hirarkhi dimintakan supaya dapat memberikan penerangan/penyuluhan hukum pada masyarakat tentang ketentuan PP No.28 Tahun 1977 ini.
3. Kepada pihak BPN dan Departemen Agama diharapkan agar dapat memberikan kemudahan-kemudahan tertentu kepada pihak-pihak yang akan mendaftarkan tanah atau tanah

DAFTAR PUSTAKA

1. AP Parlindungan, Dr, SH : Serba-serbi Hukum Agraria
Penerbit Alumni Bandung 1984.
2. Adijani Al Alabij, Drs, H, SH : Perwakafan Tanah di Indo-
nesia, Dalam Teori dan Praktek, Penerbit Rajawali
Pers, Jakarta 1989.
3. Abdurrahman, SH : Masalah Perwakafan Tanah Milik dan
Kedudukan Tanah Wakaf di negara Kita, Penerbit
Alumni Bandung, 1984.
4. Boedi Harsono, SH : Hukum Agraria Indonesia Himpunan
Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Penerbit
Djambatan 1986.
5. Abdurrahman, SH : Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam
Pembangunan di Indonesia, Penerbit Bumi Bandung
1978.
6. Departemen Agama RI : Juklak Pensertifikatan Tanah
Wakaf, Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991/1992
7. Departemen Agama RI : Himpunan Peraturan Perundangan-
undangan Perwakatan, Proyek Pembinaan Zakat dan
Wakaf, Jakarta cetakan keempat 1984.
8. Saroso, SH dan Nico Ngani, H, SH : Tinjauan Yuridis
lentang Perwakafan Tanah Milik Penerbit Liberty
Yogyakarta, 1984.
9. Sayyid Sabig : Fiqih Sunnah, Bandung 1988.